

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Analisis Hukum Islam terhadap pengecualian perjanjian kartel pasal 50 huruf b UU NO. 5 tahun 1999 dengan pendekatan maqashid syari'ah adalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam praktik kartel berarti adanya dua pihak atau lebih bersepakat atau berjanji dalam melakukan kegiatan usaha baik dari bidang barang ataupun jasa maka hendaknya setiap pihak memaknai ketentuan Pasal 50 huruf b Pengecualian mengapa kartel itu diperbolehkan dalam hal yang berkenaan pada point baik dari hak cipta, hak merek, hak desain industri, dan hak desain tata letak sirkuit terpadu semata-mata melindungi si pemilik hak tersebut agar tidak diambil dengan seenaknya tanpa meminta izin hak tersebut yakni berupa perjanjian yang sebagaimana mestinya.
2. Hifz al-maal merupakan kemaslahatan yang dilindungi dan diklasifikasikan sebagai hal yang dharuriyyat karena sebagai suatu hal yang dikecualikan bertujuan untuk terselenggaranya perlindungan atas hasil karya pemikiran seseorang dalam pengecualian pasal 50 huruf b tersebut. Dimana pemilik terlindungi harta bendanya atas HKI itu, karena dasarnya pengakuan HKI sebagai al-maal yang bersifat abstrak sesungguhnya wajib untuk menjaganya.

B. SARAN

1. Saatnya pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untuk mempertegas dan memberi batasan tentang Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Penggunaan Maqashid syariah harus lebih luas dalam membahas permasalahan kotemporer